

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Perkembangan industri modal di Indonesia cukup pesat, dimana terdapat tiga instrumen pembiayaan modal, yaitu saham, obligasi konversi dan bagi hasil. Perjalanan ketiga instrumen pembiayaan tersebut telah mengalami pasang surut yang sangat signifikan sesuai dengan pasang surut perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia di penghabisan abad 20 telah menjadikan instrumen pembiayaan saham dan obligasi konversi secara langsung berpengaruh negatif terhadap industri modal sehubungan jatuh ruginya entitas-entitas usaha yang dibiayai dengan instrumen pembiayaan saham dan obligasi konversi, serta gagalnya *exit alternative* melalui penawaran umum perdana saham (*initial public offering*) atas entitas-entitas usaha tersebut sebelum perekonomian Indonesia memburuk.

Sehubungan dengan terhadap kerugian-kerugian historis dan potensial tersebut, maka industri modal di Indonesia menyiasati dengan memberlakukan pola bagi hasil tetap ataupun pola bagi hasil minimum yang mengadopsi pola perbankan konvensional (*flat rate* dan *effective rate*) dengan penetapan tingkat bunga tertentu ataupun minimum atas outstanding pembiayaan yang diberikan kepada entitas-entitas usaha yang dibiayai dengan pola bagi hasil, dimana sesungguhnya sangat dekat dengan apa yang disebut pembiayaan syariah.

Pembiayaan syariah sendiri mempunyai latar belakang keagamaan yang berdasarkan kepada firman Allah s.w.t. yang telah dituliskan pada kitab suci Al Qur'an surat An Nisaa' ayat 29: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."*, surat Al Baqarah ayat 245: *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (memanfaatkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak."*, surat Al Baqarah ayat 280: *"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh dia berkelapangan, dan jika kamu menyedekahkan (hutang itu) lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."*, dan kitab-kitab suci agama samawi lainnya.¹

Menurut falsafah Al Qur'an semua aktivitas ekonomi yang patut dan dapat dilakukan oleh manusia harus dikerjakan untuk mendapatkan Al Mashlahah, yaitu Al Falah. Al Falah adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan yang komprehensif dan seimbang, dunia dan akhirat. Tiap-tiap manusia muslim diminta pertanggungjawaban tentang cara memperoleh harta, cara mengelola dan cara pendaayagunaannya, apakah memberi manfaat ataukah merugikan orang lain. Dalam bidang ekonomi, syariat Islam mengharuskan diterapkannya prinsip ekonomi berkeadilan dan noneksplotatif menuju

¹ Kitab suci Yahudi: Kitab Ulangan (Deuteronomy) 23:19, Kitab Keluaran (Eksodus) 22:25, Kitab Imamat (Leviticus) 35:7, dan kitab suci Nasrani: Injil (Bible) Lukas 6:34-35.

kemantapan ekonomi keluarga dan negara.² Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi Islam. Didalam perkembangannya, gagasan ekonomi Islam telah diawali dengan suatu upaya untuk mendirikan lembaga perbankan Islam. Lembaga perbankan Islam mengalami perkembangan yang amat pesat dengan lahirnya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat muslim pada umumnya. Pesatnya perkembangan lembaga perbankan Islam ini karena memiliki keistimewaan-keistimewaan. Pada dasarnya, aktivitas lembaga keuangan Islam tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank yang telah ada, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam.

Meskipun dijamin oleh Allah swt akan keberhasilannya untuk menciptakan kehidupan yang adil, tenteram, bahagia dunia dan akherat bagi semua umat manusia, namun kehidupan ekonomi yang benar-benar sesuai dengan syariah belum banyak ditemui di Indonesia. Belum dipraktikkannya ajaran Islam secara utuh di Indonesia dalam perekonomian sehari-hari mungkin karena masyarakat belum yakin karena belum membuktikan, atau disebabkan adanya kendala lain yang kompleks sehingga masyarakat belum mampu menerapkannya. Sebenarnya bukti keberhasilan berekonomi syariah sudah ada. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan beberapa bank dan lembaga ekonomi di Indonesia yang

² Fuad Amsyari, *Peran Ulama, Pemerintah, dan Akademika dalam Penggerak Perekonomian*, Seminar Nasional Ekonomi Islam "Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Permasalahan Ekonomi Indonesia", Surabaya, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 2002

mencoba menerapkan prinsip syariah. Langkah awal telah dimulai dengan praktek lembaga keuangan, yaitu bank syariah seperti Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), asuransi syariah Takaful dan berbagai lembaga keuangan mikro Baitul Maalwat Tamwil (BMT) yang dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi. Beroperasinya lembaga keuangan Islam di Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan negara Indonesia, baik di bidang sosial, ekonomi maupun hukum. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan pendirian dan operasionalisasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.³

Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah tersebut diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dengan nasabah. Kalaupun terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah menurut ajaran Islam. Sungguhpun demikian, tetap saja ada kemungkinan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Terjadinya keadaan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan dunia ekonomi, haruslah diantisipasi dengan cermat. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, masyarakat muslim menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan yang ada. Terlebih bahwa lembaga peradilan yang sekarang ada memiliki dasar-dasar hukum penyelesaian perkara yang berbeda dengan yang dikehendaki pihak-pihak yang terikat dalam akad syariah.

³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMI & Takaful) Di Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 2

Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara seperti itu. Sedangkan wewenang Pengadilan Agama telah dibatasi Undang-Undang No.7 Tahun 1989, bahwa institusi ini hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, waqaf, hibah, dan shadaqah. Pengadilan Agama tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara diluar ke lima bidang tersebut.⁴

Kepentingan untuk membentuk lembaga permanen dan independen yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabah sudah sangat mendesak. Apalagi kehadiran bank-bank syariah dengan segala kegiatannya yang didasarkan atas syariah merupakan sesuatu yang legal di negara Republik Indonesia ini, atas dasar Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan. Lembaga keuangan Islam membutuhkan lembaga pendukung yang beroperasi secara Islami. Dalam hubungan inilah telah lahir Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa mu'amalah yang dihadapi oleh orang-orang Islam.⁵ Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam pembiayaan pada lembaga BMT?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum pada pembiayaan bermasalah di BMT?

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute, Jakarta, 1999, Hal. 304 (Selanjutnya disebut sebagai Muhammad Syafi'I Antonio I)

⁵ Warkum Sumitro, *Op.cit.*, Hal. 3

I.2. Penjelasan Judul

Sesuai dengan judul skripsi yang saya gunakan yaitu “Upaya Hukum Para Pihak Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Ekonomi Syariah Baitul Maal wat Tamwil”, yang dimaksud dengan upaya hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum bagi subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Para pihak dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah BMT selaku kreditur dan nasabah sebagai debitur. Baitul Maalwat Tamwil adalah lembaga ekonomi yang berperan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan kredit maupun bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan para pihak ditetapkan dengan sistem bagi hasil.⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul tersebut adalah pentingnya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit, yaitu bagi lembaga keuangan penyedia dana (kreditur) maupun nasabah penerima dana (debitur) mengingat masih banyaknya kelemahan kekuatan hukum pada perjanjian kredit tersebut berdasarkan klausul-klausul yang dibuat dan disepakati oleh para pihak, serta upaya hukum yang dapat ditempuh bagi para pihak berkaitan dengan pembiayaan kredit bermasalah yang sesuai dengan hukum perundang-undangan di Indonesia maupun Al Qur'an dan Al Hadist.

⁶ PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, Jakarta, Tanpa Tahun, Hal. 1

I.3. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul skripsi ini didasarkan ketertarikan penulis terhadap lembaga keuangan Islam khususnya pada lembaga keuangan Baitul Maalwat Tamwil (BMT) yang menerapkan sistem syariah dalam aktivitas operasionalnya, namun dalam prakteknya masih terdapat banyak kendala yang timbul pada penerapannya di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan syariah dan tuntutan kualitas pelayanan yang sejajar dengan bank konvensional.
2. Lemahnya sumber daya manusia dalam menilai kelayakan laporan keuangan yang sesuai dengan standardisasi akuntansi dan dokumen hukum, serta infrastruktur pasar keuangan dan institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif.
3. Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah yang belum lengkap.

Meskipun memiliki banyak kekurangan, namun konsep syariah pada dunia perbankan memiliki banyak keunggulan dan lebih menjanjikan dalam menegakkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, yaitu:

1. Tidak spekulatif dan menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien.
2. Tidak menggunakan sumber daya ilegal dan secara tidak adil, serta menghindari kegiatan yang dilarang dan berbahaya.

3. Tidak melakukan pembiayaan terhadap perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan pedoman syariah Islam, yaitu perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman yang haram, rokok, senjata, serta kegiatan pornografi dan perjudian.
4. Lebih difokuskan pada unit usaha kecil dan menengah.

Demikianlah alasan pemilihan judul skripsi ini dimana harapan penulis agar dapat memberikan wacana yang sederhana mengenai masalah-masalah dalam bidang hukum tentang ikatan perjanjian kredit antara BMT dengan nasabah dan penyelesaian sengketa.

I.4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Memperoleh suatu penjelasan yang konkrit, melalui pepaduan teori-teori yang didapat lewat perkuliahan-perkuliahan serta literatur-literatur yang ada dengan kejadian riil di lapangan, sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan masalah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang berguna untuk kalangan akademis dan masyarakat pada umumnya,
3. Melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

I.5. Metodologi Penulisan

1. Pendekatan Masalah

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan *statute approach*.

2. Sumber Data Hukum

Data hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa data-data hukum yang meliputi:

- a. Data Hukum Primer, yang meliputi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum positif tentang hukum lembaga keuangan yang mengatur mengenai pokok bahasan dalam skripsi ini.
- b. Data Hukum Sekunder, berupa pendapat-pendapat para ahli perbankan dan praktek hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini, serta hasil wawancara di beberapa BMT di Surabaya.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data Hukum

Data hukum yang diperoleh dari penelitian terhadap data kepustakaan dan juga dari lapangan. Kemudian data diolah sehingga lebih relevan dengan masalah yang diajukan guna menemukan pemecahan untuk kemudian ditarik kesimpulannya serta pemberian saran.

4. Analisis Data Hukum

Keseluruhan data hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang diajukan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban sesuai permasalahan yang diteliti.

I.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Dengan tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran yang mudah, baik dan teratur, skripsi terbagi dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang berdirinya BMT sebagai lembaga ekonomi syariah dilihat dari sudut pandang hukum agama dan hukum positif serta implikasinya terhadap masyarakat dan pokok permasalahannya.

Bab II mengkaji mengenai kedudukan hukum para pihak dalam pembiayaan dan konsep-konsep dasar operasional serta landasan hukumnya yang ditinjau dari hukum syariah maupun hukum positif pada lembaga keuangan Baitul Maal wat Tamwil.

Bab III akan membahas mengenai upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit di BMT dan menganalisa faktor-faktor penyebab timbulnya pembiayaan kredit bermasalah serta upaya penyelesaiannya.

Bab IV merupakan bab terakhir dari skripsi ini dan merupakan kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam menjawab pokok permasalahan dari skripsi ini.